



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 5 Juni 1996

Nomor	: 460-1594	Kepada
Sifat	: PENTING/SEGERA	Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Propinsi Dati I
Lampiran	: -	2. Sdr. Bupati/Walikota KDH Dati II
Perihal	: Pencegahan Konversi Tanah Sawah Irigasi madya KDH Dati II Teknis Menjadi <u>Tanah Kering.</u>	Di SELURUH INDONESIA

1. Meningkatnya permintaan tanah untuk keperluan pembangunan perumahan, industri dan kegiatan non pertanian lainnya terutama disekitar kota-kota akan semakin mengancam tanah sawah beririgasi teknis dialihkan penggunaannya ke non pertanian. Kebijakan larangan menggunakan tanah sawah beririgasi teknis ke penggunaan non pertanian telah dikeluarkan, yaitu berupa :
 - a. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, dimana antara lain ditegaskan bahwa untuk kawasan industri tidak menggunakan tanah sawah dan tanah pertanian subur lainnya. Dalam pelaksanaannya larangan ini telah pula diberlakukan untuk semua penggunaan tanah non pertanian lainnya seperti untuk perumahan, jasa dan lain sebagainya.
 - b. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
 - c. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan RTRW Dati II.
 - d. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Kepada para Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
2. Larangan tersebut sampai saat ini telah berjalan cukup efektif terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang memerlukan tanah untuk investasi yang dapat dikendalikan dengan mekanisme izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
3. Walaupun demikian, masih terdapat kasus-kasus yang dapat menghindar dari larangan tersebut yaitu melalui upaya para pemilik tanah sendiri yang dengan sengaja mengeringkan tanah sawah beririgasi teknis miliknya misalnya dengan menutup saluran irigasi, dan tidak menanaminya dengan padi sehingga menjadi tanah kering/tegalan. Kasus lain yaitu adanya beberapa oknum Badan Usaha tertentu membantu pemilik tanah mengsertipikatkan tanahnya, dan selanjutnya secara di bawah tangan mengadakan transaksi, yang kemudian sertipikat tanah dipegang oleh oknum pengusaha tersebut. Oleh oknum pengusaha ini tanah sawah beririgasi teknis tersebut pada akhirnya dijadikan tanah kering . Setelah beberapa waktu dimohonkan izin lokasi dan karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) –nya memang untuk non pertanian, dimana kini tanah sawah beririgasi teknis tersebut telah berubah menjadi tanah kering maka dari segi hukum sulit bagi BPN untuk menolak permohonan izin lokasi di atas tanah tersebut.

4. Perubahan sawah irigasi teknis menjadi tanah kering melalui cara-cara tersebut diperkirakan pada saat ini masih merupakan bagian terbesar dari jumlah keseluruhan perubahan sawah irigasi teknis ke tanah kering, yang dalam 10 tahun terakhir ini diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 Ha atau rata-rata tiap tahun 50.000 Ha. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa untuk membuat sawah irigasi teknis dengan produktivitas tinggi (lebih dari 3 ton/Ha beras per sekali panen) diperlukan biaya lebih dari Rp. 10 juta per hektar, selain untuk membentuk ekosistem sawah itu diperlukan waktu sekurang-kurangnya 5 tahun. Untuk dapat mempertahankan swasembada beras, diperkirakan pada akhir PJP II (tahun 2018) harus tersedia luas baku sawah sekitar 11,2 juta hektar guna memenuhi kebutuhan beras setiap tahunnya pada waktu itu sekitar 45, 1 juta ton. Padahal pada saat ini (1996) luas tanah sawah berdasarkan data BPN tahun 1995 diperkirakan sekitar 7,8 juta hektar. Dari luas ini diperkirakan 4,5 juta hektar adalah beririgasi teknis, sisanya berupa sawah tadah hujan dan sawah lebak. Dari 4,5 juta hektar sawah irigasi teknis ini sekitar 52% (± 2.340.000 juta Ha) berada di Jawa, yang saat ini mengalami ancaman yang sangat berat diubah oleh pemiliknya menjadi tanah kering.
5. Dari gambaran diatas jelaslah bahwa perubahan sawah beririgasi teknis yang dilakukan oleh pemiliknya atau oknum pengusaha tertentu melalui cara-cara sebagaimana dimaksud, benar-benar merupakan ancaman bagi swasembada beras kita yang telah susah payah kita capai sejak tahun 1984. Sehubungan dengan masalah tersebut mak perlu lebih di tingkatkan upaya dan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya perubahan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis ke penggunaan tanah non pertanian yang dilakukan oleh para pemiliknya atau oknum-oknum tertentu tanpa ijin.
6. Untuk maksud tersebut kami minta perhatian secara sungguh-sungguh Saudara Gubernur dan Bupati/Walikota/madya guna memberikan petunjuk kepada masyarakat agar :
 - a. Tidak menutup saluran-saluran irigasi yang mengairi sawah beririgasi teknis milik mereka.
 - b. Tidak mengeringkan sawah beririgasi teknis miliknya dan menjadikannya untuk penggunaan pertanian tanah kering.
 - c. Tidak menimbun sawah beririgasi teknis miliknya untuk keperluan bangunan.
 - d. Bagi yang telah mengubah tanah sawah beririgasi teknis miliknya menjadi tanah tegalan/tanah kering tanpa izin dalam rangka menghindari larangan penggunaan tanah sawah beririgasi teknis untuk penggunaan tanah non pertanian, agar mengembalikannya menjadi tanah sawah beririgasi teknis seperti semula.
 - e. Sesuai Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 5335/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang Penyusunan RTRW Dati II kiranya Saudara Gubernur dapat memberikan petunjuk-petunjuk kepada para Bupati/Walikota/madya agar dalam meninjau kembali dan merevisi RTRW Dati II tidak memperuntukkan tanah sawah beririgasi teknis bagi penggunaan tanah non pertanian.

Demikian kiranya hal-hal tersebut menjadikan perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan :

1. Yth. Bapak Presiden RI (sebagai laporan).
2. Yth. Sdr. Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas/Ketua BKTRN.
3. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
4. Yth. Sdr. Menteri Pertanian.
5. Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum.
6. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi seluruh Indonesia.
7. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.